



**PUTUSAN**  
**Nomor 12-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**Provinsi Banten**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

**[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619//DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 23 Mei 2014 memberi kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.H., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.H., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS., S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, S.H., Fauzan Fuadi, S.H., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.H., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.H., M.Hum., Muzakir, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H.



Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan, S.H., Tambah Tuah Purba, S.H., M.Si., Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar, S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Muhammad Antoni, S.H., M. Lutfi Hakim, SH., Rusdianto Matulatuwa, SH., Lim Abdul Halim, SH., Zulfira, SH., Kores Tambunan, SH., Henry Gani Purba, SH., Tamba Tuah Purba, SH., M. Si., Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH., Alex Kunkun Syapiudin, SH., Arthur Otto Lilibing, SH., MH., Alan Kolilan, SH., Olehan Seroyah Butarbutar, SH., Lukman Hakim Zuhdi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, SH., Asep Lukman, SH., kesemuanya adalah para pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia/Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**





- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR (Hj.Siti Masrifah);  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR (Siti Masrifah);  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai perseorangan calon anggota DPR (Siti Masrifah);

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei pukul 23:50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 12-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



- tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
  5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 Nomor Urut 2 yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 *juncto*. UU Nomor:2 Tahun 2011 *aquo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik





Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah



salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu





- paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
  4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *a quo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma



lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *a quo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR  
DAERAH PEMILIHAN BANTEN III**

1. Bahwa perolehan suara PKB untuk tingkat DPR RI di Provinsi Banten Dapil Banten 3 Kecamatan Balaraja adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR/NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
	<i>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</i>	1.480	1.441	+39
1	SITI HANIATUNNISA, LL.B.	675	1.453	778
2	Hj. SITI MASRIFAH, MA	921	680	+241
3	TOMMY KURNIAWAN	609	316	+293
4	DR. H. FAISAL	154	155	1
5	Dr. {HC} RAHMAN SABON NAMA	81	89	8
6	ARDY SUSANTO, SH.	57	46	+11
7	RIA KOMARIAH	33	54	21
8	HARDI HARDIANSYAH, SE	59	95	36
9	HARMON, SE	122	57	+65
10	AGUS EKO CAHYONO	55	40	+15
	<b>TOTAL</b>	<b>4.246</b>	<b>4.429</b>	<b>183</b>

2. Bahwa terjadi selisih perhitungan yang dilakukan tersebut meliputi Desa/Kelurahan sebagaimana berikut:





- a. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Balaraja suara Siti Haniatunnisa, LL.B. (Caleg DPR RI PKB No.1) perolehan suaranya menurut Termohon sebesar 675, sedang menurut Pemohon, Siti Haniatunnisa, LL.B. memperoleh suara 1.453 sehingga terjadi pengurangan sebanyak 778 suara dengan rincian sebagai berikut :
    - Di Desa Saga Kecamatan Balaraja Siti Haniatunnisa, LL.B. memperoleh suara sebanyak 1.093, tetapi di (berita acara yang ke 2) hanya ditulis 247 suara, dengan demikian suara Siti Haniatunnisa, LL.B. berkurang 846 suara.
    - Di Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja suara Siti Haniatunnisa, LL.B. bertambah dengan perolehan asal suara sebanyak 33 suara, tetapi di berita acara yang ke 2 tertulis 76 suara. Dengan demikian suara Siti Haniatunnisa, LL.B. bertambah 43 suara.
    - Di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja suara Siti Haniatunnisa, LL.B. bertambah dengan suara asal sebanyak 0 (nol) suara, tetapi di berita acara yang ke-2 tertulis 25 suara. Dengan demikian suara Siti Haniatunnisa, LL.B. bertambah 25 suara.
  - b. Khusus di Desa Saga Kecamatan Balaraja terjadi penambahan suara pada beberapa Caleg DPR RI PKB rinciannya adalah Hj. Siti Masrifah MA. suara asal 28 suara menjadi 159 suara, Tommy Kurniawan suara asal 28 menjadi 299 suara, Harmon, SE. suara asal 7 menjadi 70, Agus Eko Cahyono suara asal 6 menjadi 19 suara. Dengan catatan perubahan suara itu terjadi pada putusan berita acara yang ke-2.
3. Bahwa penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana terurai di muka adalah didasarkan pada Berita acara Palsu yang dibuat oleh PPK. Secara tiba-tiba PPK menerbitkan Berita Acara kedua (Bukti P-2.9.1.27) yang tidak diketahui oleh saksi-saksi Partai Peserta Pemilu. Padahal perhitungan suara PKB untuk tingkat DPR RI di Provinsi Banten III Kecamatan Balaraja telah dinyatakan selesai pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar pukul 05.00 pagi dengan dibuatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model DA) yang ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi partai politik kecuali dari PDI Perjuangan (Bukti P-2.9.1.26).



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR Daerah Pemilihan Banten III untuk Kecamatan Balaraja adalah berjumlah 1.453 suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 4.429 suara.

### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan BANTEN III
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Banten III sebagai berikut:

No	Partai dan Caleg	Perolehan Suara
	<i>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</i>	1.441
1	<b>SITI HANIATUNNISA, LL.B.</b>	<b>1.453</b>
2	Hj. SITI MASRIFAH, MA	680
3	TOMMY KURNIAWAN	316
4	DR. H. FAISAL	155
5	Dr. {HC} RAHMAN SABON NAMA	89
6	ARDY SUSANTO, SH.	46
7	RIA KOMARIAH	54
8	HARDI HARDIANSYAH, SE	95
9	HARMON, SE	57
10	AGUS EKO CAHYONO	40
TOTAL		<b>4.429</b>



4. Atau memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Banten III

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang ditandai dengan P.2.9.1.1 sampai dengan P.2.9.1.29 sebagai berikut:

1	Bukti P.2.9.1.1	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
2	Bukti P.2.9.1.2	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
3	Bukti P.2.9.1.3	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
4	Bukti P.2.9.1.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 4, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
5	Bukti P.2.9.1.5	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 5, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
6	Bukti P.2.9.1.6	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 6, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
7	Bukti P.2.9.1.7	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 10, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang
8	Bukti P.2.9.1.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 11, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
9	Bukti P.2.9.1.9	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 16, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
10	Bukti P.2.9.1.10	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 24, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
11	Bukti P.2.9.1.11	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 28, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
12	Bukti P.2.9.1.12	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 34, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang
13	Bukti P.2.9.1.13	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 38, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
14	Bukti P.2.9.1.14	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 43, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
15	Bukti	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 44, Kelurahan





	P.2.9.1.15	Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
16	Bukti P.2.9.1.16	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 48, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
17	Bukti P.2.9.1.17	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 49, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
18	Bukti P.2.9.1.18	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 50, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
19	Bukti P.2.9.1.19	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 51, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
20	Bukti P.2.9.1.20	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 55, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
21	Bukti P.2.9.1.21	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 56, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
22	Bukti P.2.9.1.22	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR TPS 58, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang
23	Bukti P.2.9.1.23	Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tangerang Nomor: 00120/DPC-PKB/A.2/IV/2014 Perihal Permohonan Menindaklanjuti Laporan Dari Tim Pemenangan Hj.Haniatunissa Caleg PKB DPR RI No.1 DP. Banten III
24	Bukti P.2.9.1.24	Fotokopi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/Pileg-Prov/IV/2014
25	Bukti P.2.9.1.25	Fotokopi Surat Nomor 152/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014 Perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang
26	Bukti P.2.9.1.26	Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
27	Bukti P.2.9.1.27	Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
28	Bukti P.2.9.1.28	Fotokopi Model D-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten III



29	Bukti P.2.9.1.29	Fotokopi Model D-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten III
----	---------------------	---

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Erwin Subrata

- Saksi merupakan saksi untuk Pleno Kecamatan Balaraja
- Pleno Kecamatan Balaraja dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014, pukul 16.00-05.10 WIB
- Saksi tidak sampai akhir mengikuti pleno, hanya sampai jam 03.00 WIB, dan saksi memperoleh Formulir DA-1 pukul 05.10 dari Pak Warso (saksi pendamping) yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi
- Berdasarkan plano yang dimiliki saksi, suara Siti Haniatunnisa adalah 1453, namun rekan saksi yang berasal dari PKB, Siti Haitunisa hanya memperoleh 675 suara (DA-1) yang hanya ditanda-tandangi beberapa saksi. Formulir DA-1 yang dimiliki saksi adalah yang ditandatangani oleh seluruh saksi.

#### 2. Warso Hendra

- Saksi hadir dari awal sampai akhir pada saat Pleno PPK
- Saksi menerangkan bahwa pleno selesai pada pukul 5.10 WIB dan setelah saksi tandatangan sebagai saksi di Formulir DA-1, dan saksi langsung menyerahkan Formulir DA-1 kepada Erwin Subrata

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN BANTEN I

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Banten 1 (Kota Serang), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya jumlah perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang - undangan untuk di dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Banten, sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI BANTEN 1 (KOTA SERANG)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI (HALAMAN BERIKUTNYA)

PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
1	PARTAI NASDEM	6,046	6,046
1	Tb. JIB MUHIBBUDIN, SH.,MH.,MM.	3,816	3,816
2	H. AGUS SUDRAJAT, S.Sos	8,958	8,958
3	Dra. Hj. SRI ATOMY, M.Si.	995	995
4	ERDI BACHTIAR, ST.,MM.	1,546	1,546
5	YAYU ANGGRAENI, SE	567	567
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	21,928	21,928
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6,916	6,916
1	Hj. MUNJIAH, SE	16,280	16,280
2	ADIE MULYA PUTRA	2,560	2,560
3	SANIAH	664	664
4	SIRAJUDIN	461	461
5	ISMAYENI LESTARI	300	300
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	27,181	27,181

PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	5,400	5,400
1	H. SUDARMAN, Lc	5,480	5,480
2	H. JUHENI M. ROIS, Lc	5,690	5,690
3	Dra. ELLY HERLIASIH	1,360	1,360
4	drg. VIANI PRAMUSHINTA	1,099	1,099
5	M. FAIZ ARACHMAN, S.Pd.I	840	840
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	19,869	19,869
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
4	PDI Perjuangan	11,643	11,643
1	ASEP RAHMATULLOH	11,197	11,197
2	H. ADI SUHENDRA, S.Pd.,M.Si.	3,246	3,246
3	LILIS LISWARA	1,661	1,661
4	H. HENDRI GUNAWAN, SE	6,693	6,693
5	ANGGI RIZKILLA	866	866
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	35,306	35,306





PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7,683	7,683
1	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	15,807	15,807
2	LA ODE ASRARUDDIN TAUFIQ	1,937	1,937
3	H. YADI CAHYADI	1,539	1,539
4	NUNUNG NURSIAMUDIN	2,655	2,655
5	Hj. UUM SUMAESIH	1,799	1,799
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	31,420	31,420
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
6	PARTAI GERINDRA	10,311	10,311
1	ENCOP SOFIA, MA	8,752	8,752
2	H. SAHRANI, SE	6,636	6,636
3	ENJAT JATNIKA	3,398	3,398
4	PUJIYANTO, SE	4,226	4,226
5	Hj. ENNY WARTININGSIH, SE	1,561	1,561
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	34,884	34,884

PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
7	PARTAI DEMOKRAT	6,956	6,956
1	RIDWANSYAH	8,067	8,067
2	Hj. NURAENI, S.Sos., M.Si.	20,229	20,229
3	AMIRUDDIN	4,190	4,190
4	ERWIN SUHARNOKO	1,674	1,674
5	MONITA DWI YULIANE	554	554
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	41,670	41,670
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3,897	3,897
1	Hj. ELIS SUSILAWATI	9,845	9,845
2	M. JUJU ADHIWIKARTA	1,985	1,985
3	ANNI FITRIANNI	555	555
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	16,282	16,282



PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,220	4,220
1	H. ULFI AFIF	5,694	5,694
2	IKI PRAPANCA SANDJADIRJA, SH.	864	864
3	Dra. Hj. NURSEHAT MELASARI	5,928	5,928
4	Hj. DUROTUNAFISAH, S. Pd.I	2,297	2,297
5	Hj. ADE YULIASIH, SH., MKn	8,652	8,652
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	27,655	27,655
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,196	4,196
1	H. AYIP NAZIB (H. DUCE)	15,602	15,602
2	H. AGUS YADI SAPTIADI	1,823	1,823
3	Hj. HENNY MURNIATI, SS	1,077	1,077
4	H. AGUS TUGIMAN, SE., MM.	3,873	3,873
5	ERLA NOVITA	383	383
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	26,954	26,954

PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN DPR

: BANTEN  
: BANTEN 1 [KOTA SERANG]

NO.	PARTAI	RINCIAN	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KOTA SERANG	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
14	PARTAI BULAN BINTANG	1,840	1,840
1	H. MOCH URIP SAMAN	5,788	5,788
2	H. AHMAD HAMAMI, S.Sos	1,969	1,969
3	SUGIATI	196	196
4	N. FARIDA	210	210
5	MUMU MUDJAB	798	798
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	10,801	10,801
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,358	1,358
1	Ir. UJANG SULAEMAN	1,188	1,188
2	Drs. H. DJAMAKSARI, MM	858	858
3	NAINA ATIKA SARI	148	148
4	AMANAH	190	190
5	MUIZIN, SE	432	432
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4,174	4,174



**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN  
TERMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI  
BANTEN 1 (KOTA SERANG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD PROVINSI BANTEN**

**Tabel 2 PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

No	PARTAI	RINCIAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			
1	2	3	4	5
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
1	Nasdem	21.928	21.928	-
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>27.181</b>	<b>27.987</b>	<b>806</b>
3	PKS	19.869	19.869	-
4	PDIP	35.306	35.306	-
5	Golkar	31.420	31.420	-
6	Gerindra	34.884	34.884	-
7	Demokrat	41.670	41.670	-
8	PAN	16.282	16.282	-
9	PPP	27.655	27.655	-
10	Hanura	26.954	26.954	-
14	PBB	10.801	10.801	-
15	PKPI	4.174	4.174	-

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai Formulir D-1 yang telah ditandatangani oleh PPK Kecamatan Walantaka serta masing – masing saksi dari Partai Politik dimana perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa maupun Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa secara keseluruhan sebanyak 5.161 suara. Namun, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Formulir DC-1 perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan calon legislatif provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa berkurang menjadi 4.355 suara sehingga terjadi pengurangan suara sah Pemohon sebanyak 806 suara.
3. Pengurangan suara sah Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 806 suara dapat dilihat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa maupun Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Banten 1(Kota Serang) yang benar adalah sebanyak 27.987 suara





bukan sejumlah 27.181 Suara yang dikurangkan suaranya oleh KPU Kota Serang dan KPU Propinsi Banten .

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTEN 1 (KOTA SERANG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BANTEN**

No	PARTAI	RINCIAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
IV	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>			
1	2	3	4	5
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	6.916	7.153	<b>237</b>
1	<b>Hj. MUNJIAH, SE</b>	16.280	16.845	<b>565</b>
2	ADIE MULYA PUTRA	2.560	2.560	0
3	SANIAH	664	662	-2
4	SIRAJUDIN	461	466	5
5	ISMAYENI LESTARI	300	301	1
	<b>Jumlah Suara sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>27.181</b>	<b>27.987</b>	<b>806</b>

- Bahwa berdasarkan Tabel tersebut dapat dikemukakan untuk Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) dan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) di Provinsi Banten – Daerah Pemilihan Banten 1 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, berdasarkan alat bukti sebagai berikut : yakni Berita Acara Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (dhi) Kecamatan Walantaka (MODEL DA-1 DPRD PROVINSI) : Menerangkan bahwa Jumlah akhir perolehan suara Partai kebangkitan Bangsa (PKB) dari 14 (empat belas kelurahan) total keseluruhan Perolehan suara sah dan suara calon adalah sebesar 5.161 suara sah;
- Bahwa Perolehan suara berdasarkan banyaknya perolehan suara sah untuk masing - masing partai adalah sebagai berikut:



**Tabel Perolehan Suara Berdasarkan Banyaknya Perolehan Suara Sah**

No Urut Partai	PARTAI		RINCIAN
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		Jumlah Perolehan suara sah
7	1.	Demokrat	41.670
4	2.	PDIP	35.306
6	3.	Gerindra	34.884
5	4.	Golkar	31.420
9	5.	PPP	27.655
2	6.	<b>PKB</b>	<b>27.181</b>
10	7.	Hanura	26.954
1	8.	Nasdem	21.928
3	9.	PKS	19.869
8	10.	PAN	16.282
14	14.	PBB	10.801
15	15.	PKPI	4.174

6. Bahwa pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan suara PKB berada dalam urutan ke - 6 berdasarkan perolehan suara sah, sehingga tidak dapat kuota 1 kursi karena Dapil Banten 1 (Kota Serang) kuota 5 kursi;

**Tabel Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di daerah Pemilihan Banten I Untuk pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI Banten**

No	PARTAI	RINCIAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			
1	2	3	4	5
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>6.916</b>	<b>7.153</b>	<b>237</b>
1	<b>Hj. MUNJIAH, SE</b>	<b>16.280</b>	<b>16.845</b>	<b>565</b>
2	ADIE MULYA PUTRA	2.560	2.560	0
3	SANIAH	664	662	-2
4	SIRAJUDIN	461	466	5
5	ISMAYENI LESTARI	300	301	1
	<b>Jumlah Suara sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>27.181</b>	<b>27.987</b>	<b>806</b>

7. Jadi perolehan suara Pemohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon seluruhnya berjumlah 27.181 suara sah sedangkan hasil perolehan suara **yang benar** untuk Pemohon dalam perolehan hasil suara untuk anggota



DPRD Provinsi Banten di daerah Pemilihan Banten 1 (Kota Serang) adalah sebesar **27.987 suara sah**. Bahwa dengan tabel di atas maka perolehan suara terbanyak Pemohon menjadi Nomor Urut 5 mendapatkan 1 (satu) kuota kursi DPRD Provinsi, sebagaimana tabel di bawah ini:

8. Oleh karenanya seharusnya suara Partai Kebangkitan Bangsa yang benar berada pada urutan perolehan nomor 5 sebesar 27.987 suara sah, sedangkan perolehan suara (Partai Politik) Partai Persatuan Pembangunan Dan suara Calon seharusnya yang benar berada pada urutan ke 6 di Daerah Pemilihan Banten 1 (Kota Serang);

**Tabel** Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Banten I (Kota Serang)  
Menurut Pemohon yang benar.

No	PARTAI		RINCIAN
Partai	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		Jumlah Perolehan suara sah
7	1.	Demokrat	41.670
4	2.	PDIP	35.306
6	3.	Gerindra	34.884
5	4.	Golkar	31.420
<b>2</b>	<b>5.</b>	<b>PKB</b>	<b>27.987</b>
9	6.	PPP	27.655
10	7.	Hanura	26.954
1	8.	Nasdem	21.928
3	9.	PKS	19.869
8	10.	PAN	16.282
14	14.	PBB	10.801
15	15.	PKPI	4.174

9. Bahwa Pengurangan suara Pemohon (Partai Politik) dan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) di Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 1, terjadinya pada saat Rapat Pleno di KPU Kota Serang berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 – Model DB-1DPRD Provinsi, dan hal ini tidak sesuai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Walantaka sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota





serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 – Model DA. Berikut lampirannya Model DA-1 DPRD Provinsi;

10. Bahwa pada saat Pleno di tingkat KPU Kota Serang saksi Pemohon (Partai PKB) telah mengajukan keberatan terhadap Termohon atas pelaksanaan dan mekanisme Rekapitulasi Penghitungan di tingkat Kota Serang karena yang dibacakan dan direkapitulasi di tingkat Kecamatan Walantika, Kota Serang tidak berdasarkan hasil pleno di tingkat Kecamatan Walantika melainkan penghitungan suara berdasarkan Flano C-1 TPS yang ternyata bukan diambil dari Kotak Surat Suara akan tetapi dari kantong Plastik yang dibawa oleh Panwaslu Kota Serang sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 pada Pasal 29 menyatakan:

(1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:

- a. kotak suara yang berisi Formulir DA dan Formulir DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel;
- b. kotak suara yang berisi Formulir D-1 1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel;
- c. seluruh kotak suara yang berisi Surat suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.

(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Formulir DA-4 dan Tanda Terima Formulir D-5.

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU tersebut, pada Pasal 40 ayat:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d;
- b. mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;



- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah;
- d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai:

- a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota;

13. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota Serang, KPU Kota Serang telah melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan tersebut diatas, karena PANWASLU Kota terlebih dahulu telah membentuk opini seakan-akan terjadi penggelembungan suara untuk Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon, yang kemudian dalam rapat tersebut Panwaslu Kota memberikan dokumen dalam kantong plastik Panwaslu yang ternyata bukan dari Kotak Surat Suara yang disegel, untuk kemudian diminta dihitung ulang khusus suara untuk Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon dan selanjutnya terjadilah pengurangan suara sah Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon sejumlah 806 suara berkurang, yang pada saat Pleno PPK di Kecamatan Walantaka, sebesar 5.161 suara menjadi 4355 Suara;

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Serang bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 229 yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi jumlah perbedaan suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui





pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

15. Bahwa menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 223 menyatakan, Penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh PPS yang bersangkutan, maka dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota yang menghitung ulang perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon telah melanggar ketentuan undang-undang dan lagi pula jika terjadi ketidaksesuaian data maka seharusnya terjadi penghitungan ulang dilakukan terhadap semua Partai politik dan suara Partai Politik, tidak seperti yang dilakukan oleh KPU Kota Serang terhadap Daerah Pemilihan Banten 1 Kota Serang;

16. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon Partai Politik PKB yaitu saudara Adie Mulia Putra yang menghadiri rapat pleno pada hari Sabtu ditingkat KPU Kota Serang pada tanggal 26 April 2014 telah menyatakan keberatan dan menolak mekanisme yang dibuat oleh KPU Kota Serang karena telah memerintahkan PPK Walantaka membacakan Formulir C-1 Pleno yang diambil





bukan dari kotak suara yang disegel akan tetapi diambil dari bungkus plastik berwarna putih yang dibawa oleh Panwaslu Kota Serang dari dalam hotel, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon sebesar 806 suara dari hasil rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Walantaka.

17. Bahwa keberatan saksi tersebut juga dengan alasan karena Partai Politik yang lain dalam pembacaan suara Partai Politik untuk caleg DPR Provinsi dibacakan/ diambil dari hasil rapat pleno PPK Kecamatan Walantaka yang mana diambil dari masing-masing kotak suara yang tersegel dan dibuka dihadapan peserta rapat pleno yang diadakan pada hari itu, disamping hal tersebut menurut saksi Pemohon juga adanya dugaan dana kesengajaan untuk khusus suara Partai PKB dan suara Caleg Provinsi dihitung terakhir setelah Partai Politik yang lain sudah selesai perhitungan dengan membacakan Formulir C-1 Pleno seharusnya bukan hanya kepada Partai Politik dan suara Caleg Politik harus disamakan dengan membuka dan membaca, menghitung dari Formulir C-1 pleno tetapi kepada Partai politik lainnya untuk suara caleg DPRD provinsi Banten dibacakan dari hasil pleno rekapitulasi PPK Walantaka, perlu disampaikan disini bahwa saksi Pemohon pada hari jumat malam Sabtu Pukul 23.00 Wib diminta hadir di PPK Walantaka untuk membuka kotak suara Formulir C-1 kelurahan Tiritih Kecamatan Walantaka;
18. Bahwa selain penghitungan kembali Suara Pemohon (Partai Poliik) dan Suara Calon bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka patut diduga opini yang dibentuk oleh Panwaslu Kota Serang dapat dikwalifikasi sebagai bentuk intimidasi terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon tidak berkonstrasi untuk mempertahankan suara Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon di tingkat Pleno Kota Serang, dan tindakan Termohon merupakan rekayasa untuk mengurangi suara Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon, karena ternyata opini yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang adanya temuan dugaan pengelembungan suara di PPS Teritih dan Pipitan serta PPK Walantaka tidak menemukan orang yang merubah angka-angka pada Formulir D1 Plano PPS Pipitan sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tanggal 6 Mei 2014, Nomor 001/Div-Um/214/Panwaslu Kota SerangV/2014, Sifat Segera, perihal *Jawaban Surat*



*Keberatan Hasil Pleno*, yang ditujukan kepada Ketua DPC Kota Serang Partai PKB, pada (halaman 3) dinyatakan butir 15: Bahwa Panwaslu Kota Serang sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menemukan orang yang merubah angka-angka pada Formulir D1 Plano PPS Pipitan serta saksi yang melihat langsung perubahan tersebut;

19. Bahwa Panwaslu Kota Serang tidak melakukan tugas dan kewajibannya secara jujur dan mandiri hal ini terlihat pada saat Pleno di tingkat Kota Serang, dan juga berdasarkan Surat Pemohon DPC PKB Kota Serang bernomor 111/DPC-02/A-1/IV/2014 perihal Permohonan Keberatan Hasil Penghitungan Suara di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Cipocok Jaya, dikarenakan ada indikasi penggelembungan Suara yang merugikan Pemohon (Partai Politik) dan Suara Calon, akan tetapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana Suratnya bertanggal 20 April 2014 Nomor 001/Div-Um/202/Pileg/IV/2014, perihal Jawaban Permohonan Penghitungan Suara, dengan alasan bahwa yang dilakukan oleh KPU adalah pembetulan data melalui pengecekan dan rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertipikat rekap hasil penghitungan perolehan suara ketika terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertipikat rekap hasil penghitungan suara di PPS dengan data yang dimiliki saksi dan Panwaslu sehingga penghitungan ulang suara DPRD Provinsi Banten di 6 Kecamatan tersebut tidak dapat dilakukan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara untuk Anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Banten I, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi sebagai berikut:



No	PARTAI POLITIK		RINCIAN	NAMA CALON TERPILIH	NO URUT CALON
			Jumlah Perolehan suara sah		
7	1.	Demokrat	41.670		
4	2.	PDIP	35.306		
6	3.	Gerindra	34.884		
5	4.	Golkar	31.420		
2	5.	<b>PKB</b>	<b>27.987</b>	HJ.MUNJIAH, S E	1
9	6.	PPP	27.655		
10	7.	Hanura	26.954		
1	8.	Nasdem	21.928		
3	9.	PKS	19.869		
8	10.	PAN	16.282		
14	14.	PBB	10.801		
15	15.	PKPI	4.174		

### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan BANTEN I
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Banten I sebagai berikut:





NO	Partai dan Calon	PEROLEHAN SUARA
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	7.153
1	<b>Hj. MUNJIAH, SE</b>	16.845
2	ADIE MULYA PUTRA	2.560
3	SANIAH	662
4	SIRAJUDIN	466
5	ISMAYENI LESTARI	301
	<b>Jumlah Suara sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>27.987</b>

4. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Banten I
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;  
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang ditandai dengan P.2.9.2.1 sampai dengan P.2.9.2.6 sebagai berikut:

- 1 Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:  
P.2.9.2.1 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014  
Fotokopi Model E-1 DPR Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
- 2 Bukti : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi  
P.2.9.2.2 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Propinsi Banten 2014 Provinsi Banten Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Banten 1 (Kota Serang)



- 3    Bukti                : Fotokopi Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
      P.2.9.2.3                Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di  
                                  Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu DPRD 2014 Kota  
                                  Serang Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 1
- 4    Bukti                : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
      P.2.9.2.4                Penghitungan Perolehan Suara Parpol Dan Calon Anggota  
                                  Dpr, Dprd Propinsi, Dprd Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD  
                                  di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014
- 5    Bukti                : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor: 001/Div-  
      P.2.9.2.5                Um/2014/Panwaslu Kota Serang/V/2014 Perihal Jawaban  
                                  surat Keberatan Hasil Pleno
- 6    Bukti                : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor: 001/Div-  
      P.2.9.2.6                Um/202/Pileg/IV/2014/ Perihal Jawaban Permohonan  
                                  Penghitungan Suara
- 7    Bukti                : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor  
      P.2.9.2.7                31/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2014 tentang Penetapan  
                                  Perolehan Suara dan Partai Kursi Partai Politik serta  
                                  Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
                                  Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014
- 8    Bukti                : Fotokopi Model EA-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan  
      P.2.9.2.8                Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun  
                                  2014 Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 1
- 9    P.2.9.2.9                : Fotokopi Model EA-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai  
                                  Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 10   Bukti                : Fotokopi Model EA Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014  
      P.2.9.2.10                tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik  
                                  serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan  
                                  Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014
- 11   Bukti                : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai  
      P.2.9.2.11                Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014  
                                  Provinsi Banten
- 12   Bukti                : Fotokopi Lampiran Model EA-1 Rincian Jumlah Perolehan  
      P.2.9.2.12                Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD  
                                  Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD  
                                  Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014



Selain itu, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

#### **Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No.8/2012”), *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - 1) Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 UU No.8/2012)
  - 2) Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 UU No.8/2012)
  - 3) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 UU No.8/2012).
- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU





No.8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

## **2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau



- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh *Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No. 4 pada dan No. 5 Permohonan seyogianya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

### **3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014**

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

#### *Pasal 15*

- [1]. *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon



Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

#### **4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014.**

Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan:

*“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*





- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

#### **5. Pemohon memasukkan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada**

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk:

- a. Provinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat



- b. Provinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Provinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu:

- a. Provinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Provinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SITI HANIATUNNISA) MENURUT TERMohon DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN BANTEN 3**





- a. Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 9.1. Permohonan Pemohon. Bahwa hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah disetujui oleh semua partai politik, termasuk Pemohon.
- b. Proses rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada Tanggal 19 sd 21 April 2014. Dan ketika proses pembacaan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PK Kecamatan Balaraja pada hari pertama yang dimulai pada pukul 16.10 sd 17.30 tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi dari PKB. Tetapi hanya ada satu tanggapan dari saksi PAN yang melakukan koreksi terhadap adanya perbedaan lampiran Model DA1 yang di miliki saksi dengan lampiran model DA1 yang dibacakan oleh Ketua PPK Balaraja berkaitan perolehan suara caleg Partai HANURA untuk tingkat DPRD Provinsi Banten.
- c. Selanjutnya PPK Kecamatan Balaraja menjelaskan bahwas model DA1 yang dimiliki saksi adalah model DA1 yang belum dilakukan perbaikan, termasuk disampaikan dalam penjelasan tersebut terkait perubahan perolehan suara untuk Caleg DPR RI dari PKB.
- d. Selanjutnya PPK Kecamatan Balaraja atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang melakukan klarifikasi dan melakukan koreksi/pembetulan dengan mengacu pada D1 Plano. Setelah dilakukan klarifikasi dan pembetulan, saksi dari PAN, Partai HANURA dan semua saksi serta PANwaslu Kabupaten Tangerang menerima hasil koreksi tersebut. Model DA.2 di tanda tangani saksi dan tidak ada keberatan.  
*(Kronologis rapat pleno PPK Kec. Balaraja terlampir)*
- e. Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul. 02.00 dini hari, KPU Kabupaten menerima surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014 terkait perbedaan perselisihan perolehan suara yang diajukan beberapa Calon Legislatif tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Termasuk diantaranya laporan yang disampaikan oleh SITI HANIATUNNISA dengan Nomor 045/LP/PILEG/IV/2014 pada tanggal 23 April 2014 tentang "Penggelembungan dan Penghilangan suara serta di temukannya 2





(dua) Berita Acara Pleno tingkat PPK Balaraja yang berakibat merugikan Calon Anggota DPR RI dari PKB atas nama SITI HANIATUNNISA.”

- f. Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul 21.00 pada rapat pleno terbuka setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif 2014 tingkat provinsi Banten oleh KPU Kabupaten Tangerang tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Tangerang, akan tetapi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014, KPU kabupaten Tangerang melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dengan melakukan pengecekan ulang dihadapan Nurkhyat Santosa, SE (ketua Panwaslu Kab. Tangerang) terhadap formulir C1 dan D1 dihadapan Ahmad Deni saksi PKB tingkat Provinsi Banten.
- g. Setelah dilakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap dokumen yang di duga terjadi pelanggaran pemilu sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, Panwaslu Kabupaten tangerang dan saksi PKB dapat menerima hasil Klarifikasi dari KPU kabupaten tangerang. Dan setelah selesai klarifikasi, dihadapan rapat pleno Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki KPU Kabupaten Tangerang.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL BANTEN III Kabupaten Tangerang yang dimohonkan berdasarkan Berita Acara (BA) ke. 2 (dua). Perlu di ketahui bahwa setelah Berita Acara (BA) Pleno rekapitulasi hasil suara Pemilu legislatif di PPK selesai ke.1 (satu) selesai dibagikan ada keberatan dari saksi PKB (fauzi) yang menyatakan ada ketidak sesuain data yang ada di DA PPK Kec. Balaraja dengan sumber data dari PPS sehingga PPK Kecamatan Balaraja memanggil kembali para saksi untuk bersama-sama melakukan koreksi yang kemudian dibuatkan Berita Acara (BA) Rekapitulasi perolehan suara ke.2 (dua) sebagaimana di muat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DAPIL BANTEN III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.**



No	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Nama Calon	Termohon	Pemohon		
1	2	3	4		5
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.480	1.441	(+)39	T.2.BANTEN III.1 T.2.BANTEN III. 2 T-2. BANTEN III. 3
1	SITI HANIATUNNISA, LL.B	675	1.453	778	
2	HJ. SITI MASRIFAH, MA	921	680	(+) 241	
3	TOMMY KURNIAWAN	609	319	(+) 293	
4	DR. H. FAISAL	154	155	1	
5	DR. (HC) RAHMAN SABON NAMA	81	89	8	
6	ARDI SUSANTO, SH	57	46	(+) 11	
7	RIA KOMARIAH	33	54	21	
8	HARDI HARDIANSYAH, SE	59	95	36	
9	HARMON, SE	122	57	(+) 65	
10	AGUS EKO CAHYONO	55	40	(+) 15	
TOTAL		4.246	4.429	183	

Kontra Alat Bukti Terhadap:

Terjadinya selisih antara penghitungan yang dilakukan tersebut khususnya untuk perolehan suara menurut Pemohon meliputi Desa/kelurahan sebagai berikut:

NO	DESA/KEL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1	2	3	4	5	6
1	DESA SAGA				
	SITI HANIATUNNISA, LL.B	247	1.093	(-) 846	T-2. BANTEN III. 4
	HJ. SITI MASRIFAH, MA	159	28	(+) 131	
	TOMMY KURNIAWAN	299	28	(+) 271	
	HARMON, SE	70	7	(+) 63	
	AGUS EKO CAHYONO	19	6	(+) 13	
2	DESA CANGKUDU				
	SITI HANIATUNNISA, LL.B	76	33	(+) 43	T-2. BANTEN III. 5
3	DESA TALAGA SARI				
	SITI HANIATUNNISA, LL.B	25	0	(+) 25	T-2. BANTEN III. 6



### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.BANTEN III.1 sampai dengan T-2.BANTEN III.6 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-2. : Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
BANTEN III.1 Penghitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota. Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014
- 2 Bukti T-2. :  
BANTEN III.2 Fotokopi Kronologis PPK Kecamatan Balaraja
- 3 Bukti T-2. : Fotokopi BA Klarifikasi dan Penyandingan data form.  
BANTEN III.3 D1, dan DA yang dilakukan oleh KPU Kab. Tangerang kepada Panwaslu Kab. Tangerang, disaksikan oleh saksi PKB Tingkat Prov. Banten





- 4 Bukti T-2. : Fotokopi Model D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 BANTEN III.4 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat PPS Desa Saga
- 5 Bukti T-2. : Fotokopi Model D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 BANTEN III.5 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat PPS Desa Cangkudu
- 6 Bukti T-2. : Fotokopi Model D1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
 BANTEN III.6 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat PPS Desa Talaga Sari

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Amaludin

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Balaraja
- Terdapat dua Fomulir DA di Kecamatan Balaraja.
- Rekapitulasi Pleno di PPK Balaraja dilaksanakan tanggal 14 April 2014. DA pertama yang telah ditandatangani saksi dan saksi partai dan dibagikan (*printout*) ke saksi partai ternyata tidak sama dengan PPK Balaraja, hal itu diketahui karena ada saksi dari PKB yaitu Fauzi dan saksi parpol lain, sehingga pada pagi harinya, seluruh anggota PPK Kecamatan Balaraja dikumpulkan untuk mencermati terkait pengaduan tersebut. Hasilnya, Model DA-1 hasil Pleno dibuka kembali, dan memang terdapat kesalahan, sehingga data diinput kembali.
- Saksi mengundang kembali para saksi partai politik untuk menandatangani Berita Acara revisi yang juga undangan yang sama diteruskan kepada Panwascam Kecamatan Balaraja. Saksi partai politik yang hadir adalah dari



partai Nasdem, saksi PKB yang dihadiri Saudara Fauzi yang manjadi saksi di PPK Balaraja, saksi PDIP dan saksi partai Golkar, dan dalam kesempatan itu disampaikan bahwa berita acara tersebut adalah revisi.

- Formulir DA pertama tidak distempel, sedangkan DA kedua distempel PPK Kecamatan Balaraja, DA revisi kemudian dicocokkan kembali dengan DA Plano tulis tangan.

## **2. Sastra Wiharja**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Saga
- Rekapitulasi di Desa Saga dilaksanakan tanggal 10 April 2014. saat itu saksi dari PKB tidak hadir. Total perolehan suara PKB adalah 1.243, dengan rincian Partai 340 Caleg Nomor 1=247, Caleg Nomor 2=159, Caleg Nomor 3=299, Caleg Nomor 4=51, Caleg Nomor 6=13, Caleg Nomor 7=9, Caleg Nomor 8=20, Caleg Nomor 9=70, Caleg Nomor 10=19.
- Saksi menguatkan keterangan saksi sebelumnya yaitu Ketua PPK Balaraja, perihal salah input. Perolehan PKB, yakni suara Haniatunnisa di DA pertama adalah 1.093, yang ini merupakan kesalahan input PPK, dan telah diperbaiki dengan yang benar. Dalam hal ini, suara PKB pada DA pertama merupakan perolehan PAN.

## **3. Samsudin**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Cengkudu
- Rekapitulasi di PPS di Cangkudu dilaksanakan tanggal 10.
- Saksi PKB saat itu tidak hadir.
- Total perolehan suara PKB total di PPS Cangkudu adalah 479. Dengan rincian, Partai 233, Caleg Nomor 1=76, Caleg Nomor 2=76, Caleg Nomor 3, Caleg Nomor 3=36, Caleg No 4=23, Caleg Nomor 5=11, Caleg Nomor 6 =6, Caleg Nomor 7 =4, Caleg Nomor 8 =7, Caleg Nomor 9=4, Caleg Nomor 10=3

## **2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI DAERAH PEMILIHAN BANTEN 1**

- a. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 9.2. Lebih jauh lagi Permohonan dari Pemohon pada Butir 9.2. adalah tidak jelas apakah permohonan untuk



suara partai atau suara perseorangan. Pada judul butir 9.2. jelas Pemohon menyatakan permohonan tersebut adalah mengenai suara Pemohon untuk suara Partai Politik. Pemohon mencampur adukannya dengan permasalahan suara perseorangan calon anggota legislatif.

- b. Pemohon juga tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana dan dengan cara apa suara Pemohon hilang sebanyak 806 suara sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan suara yang hilang tersebut lari ke partai mana.
- c. Lebih jauh lagi Pemohon, mempermasalahkan kemungkinan pengaruh permohonan Pemohon dalam butir 9.2. bagi terpenuhinya ambang batas bagi Pemohon. Padahal sesuai Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun2014 tanggal 9 Mei 2014, Pemohon telah dinyatakan memenuhi angka ambang batas 3,5% sesuai dengan UU No.8/2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon pada butir 9.2. tidak relevan lagi untuk diperiksa.
- d. Selanjutnya Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PKB) hanya pada DAPIL BANTEN I (Kota. SERANG) yang dimohonkan dalam tabel.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	BANTEN I (Kota Serang)	27.181	27.987	806	T-2.BANTEN I.1 s.d T-2.BANTEN I.16

Perolehan suara sah Partai dan Caleg Partai Kebangkitan Bangsa di PPK Walantaka setelah dilakukan sinkronisasi berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Serang perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Nomor: 001/DIV-Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/2014 yang dilakukan pada tanggal 19 April 2014

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	BANTEN I (Kota Serang di PPK Walantaka)	4.355	5.161	806	T-2.BANTEN I.1 s.d T-2.BANTEN I.16





**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT  
TERMOHON DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD BANTEN**

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
2	PARTAI PKB	6.916	T-2.BANTEN I.1 s.d T-2.BANTEN I.16
1	HJ. MUNJIAH, SE	16.280	
2	ADIE MULYAPUTERA	2.560	
3	SANIAH	664	
4	SIRAJUDIN	461	
5	ISMAYENI	300	
Jumlah Suara sah partai dan suara calon		27.181	

**Penjelasan Alat Bukti:**

1. Terhadap pokok permohonan pemohon yang menginginkan mengembalikan angka perolehan sebagaimana pada hasil rekapitulasi awal PPK Kecamatan Walantaka merupakan permohonan yang tidak berdasar karena telah dianulir pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kota Serang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Serang perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Nomor 001/DIV-Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/2014 yang dilakukan pada tanggal 19 April 2014  
(Bukti T-2.BANTEN I.4 dan T-2.BANTEN I.6);
2. Hasil yang di dapat pada saat dilakukannya pembukaan dan penghitungan form C-1 Plano di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS dalam 6 (enam) PPS di Kecamatan Walantaka yang meliputi: PPS Teritih, PPS Tegal Sari, PPS Walantaka, PPS Pager Agung, PPS Pipitan, dan PPS Lebak Wangi. Hasil rekapitulasi diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Di PPS Teritih dalam model D1 DPRD Provinsi, suara sah PKB 452, Caleg nomor 1. Hj. Munjiah 250, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah suara PKB 152, Hj. Munjiah 260.
  - b. Di PPS Tegal Sari Model D-1 DPRD Provinsi, Suara Sah PKB 58, Caleg nomor 1, Hj. Munjiah 330, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah Suara PKB 38, Hj. Munjiah 90.



- c. Di PPS Walantaka Model D-1 DPRD Provinsi, Suara Sah PKB 63, Caleg nomor 1, Hj. Munjiah 263, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah Suara PKB 63, Hj. Munjiah 263 (tidak ada perbedaan angka).
  - d. Di PPS Pager Agung Model D-1 DPRD Provinsi, Suara Sah PKB 92, Caleg nomor 1, Hj. Munjiah 442, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah Suara PKB 92, Hj. Munjiah 411.
  - e. Di PPS Pipitan Model D-1 DPRD Provinsi, Suara Sah PKB 44, Caleg nomor 1, Hj. Munjiah 777, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah Suara PKB 97, Hj. Munjiah 473.
  - f. Di PPS Lebak Wangi Model D-1 DPRD Provinsi, Suara Sah PKB 37, Caleg nomor 1, Hj. Munjiah 121, sementara setelah dicocokkan dengan C1 Plano yang benar adalah Suara PKB 37, Hj. Munjiah 121 (tidak ada perbedaan angka). Sehingga dari keseluruhan perhitungan terdapat selisih 806 (delapan ratus enam) suara yang berkurang dari suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Nomor urut 1 atas nama Hj. Munjiah, SE  
(Bukti T-2.BANTEN I. 8);
3. Perolehan suara partai dan caleg yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Serang  
(Bukti T-2.BANTEN I. 5 dan T-2.BANTEN I .7);
  4. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kota Serang maka Partai Kebangkitan Bangsa berada pada urutan ke 6 (enam) di daerah pemilihan Banten 1 (Kota Serang)  
(Bukti DC-1 Dapil Banten 1 DPRD Provinsi )
  5. Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat plenohasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kota Serang Partai Kebangkitan Bangsa telah mengirimkan saksi bernama Adie Mulyaputera berdasarkan surat mandat  
(Bukti T-2.BANTEN I. 1);
  6. Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat plenohasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kota Serang, dimana dalam rapat tersebut KPU Kota Serang memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak dan pencocokan data perolehan suara dengan cara membuka model C-1 plano 6 (enam) PPS di Kecamatan Walantaka atas rekomendasi Panwaslu Kota Serang, saksi Partai



Kebangkitan Bangsa tidak menyatakan interupsi atau keberatan (Bukti T-2.BANTEN I. 8);

7. Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang bernama Adi Mulyaputera tidak membuat pernyataan keberatan selama rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kota Serang sampai selesainya acara tersebut yang di tandai dengan penandatanganan berita acara dan model DB-1, tetapi memang benar KPU telah di datangi kembali oleh Saksi bernama Adi Mulyaputera untuk menyerahkan model DB-2 yang berisi keberatan, namun kami anggap keberatan tersebut sangat terlambat karena di buat ketika rapat pleno telah selesai pada malam hari

(Bukti T-2.BANTEN I. 7 dan T-2.BANTEN I. 8);

8. Bahwa pada saat dilakukannya pembukaan C-1 plano di 6 (enam) PPS di Kecamatan Walantaka, KPU di saksikan Panwaslu dan seluruh saksi partai politik dan seluruh dokumen yang diperlukan tersebut di persiapkan oleh Ketua dan anggota PPK Walantaka

(Bukti T-2.BANTEN I. 8 T-2.BANTEN I. 10);

9. Bahwa KPU yang telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Serang dalam melaksanakan penghitungan ulang dengan cara membuka model C-1 plano di 6 (enam) PPS di Kecamatan Walantaka telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik Undang-undang, PKPU dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia

(Bukti T-2.BANTEN I.4, T-2.BANTEN I.5, T-2.BANTEN I.6, T-2.BANTEN I. 7, dan T-2.BANTEN I. 8);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.BANTEN I.1 sampai dengan T-2.BANTEN I.16 sebagai berikut.

- |   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1 | Bukti T-2.BANTEN I.1 | : Fotokopi Surat Mandat DPC PKB Kota Serang Nomor 100/DPC-02/A.1/III/2014 tertanggal 18 April 2014   |
| 2 | Bukti T-2.BANTEN I.2 | : Surat KPU Kota Serang Nomor 367/UND/IV/2014, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kab/Kota tertanggal 16 April 2014. Ditujukan kepada Ketua PPK se-Kota Serang, Saksi Partai Politik, Saksi Calon Anggota DPD dan Panwaslu Kota Serang |
| 3 | Bukti T-2.BANTEN     | : Fotokopi Daftar Hadir, Pelaksanaan Rapat   |





- I.3 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kota Serang
- 4 Bukti T-2.BANTEN I.4 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Serang Nomor 001/Div-Um/201-B/Panwaslu-Kota Serang/IV/2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang, tertanggal 19 april 2014
- 5 Bukti T-2.BANTEN I.5 : Fotokopi Kronologis Peristiwa Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Walantaka pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 16 Mei 2014
- 6 Bukti T-2.BANTEN I.6 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang nomor 434/KPU Kota-015.436900/V/2014 perihal Penyampaian Rekomendasi Panwaslu Kota Serang, tertanggal 19 Mei 2014
- 7 Bukti T-2.BANTEN I.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi Banten), tertanggal 19 April 2014
- 8 Bukti T-2.BANTEN I.8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 371.A/BA/IV/2014 tentang Sinkronisasi Model C1 Plano dan D1 DPRD Provinsi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
- 9 Bukti T-2.BANTEN I.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi Banten), tertanggal 1 Mei 2014
- 10 Bukti T-2.BANTEN I.10 : Fotokopi Dokumentasi berupa foto pada saat pelaksanaan Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang
- 11 Bukti T-2.BANTEN I.11 : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-PPS Teritih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi Plano)
- 12 Bukti T-2.BANTEN I.12 : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-PPS Tegal Sari di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi Plano)
- 13 Bukti T-2.BANTEN I.13 : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-PPS Walantaka di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi Plano)
- 14 Bukti T-2.BANTEN I.14 : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-PPS Pager Agung di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi Plano)



- 15 Bukti T-2.BANTEN : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-  
I.15 PPS Pipitan di Tempat Pemungutan Suara dalam  
Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi Plano)
- 16 Bukti T-2.BANTEN : Fotokopi Form Model C1 Plano DPRD Banten se-  
I.16 PPS Lebak Wangi di Tempat Pemungutan Suara  
dalam Pemilu 2014 (Model C1 DPRD Provinsi  
Plano)

Selain itu, Termohon dalam permohonan *a quo* tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

### KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR Siti Marifah, MA, Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 23.2.aPAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

#### I. DALAM EKSEPSI

Pemohon (Perseorangan) Haniatunnisa, Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banten III Provinsi Banten Tidak Memiliki Legal Standing Karena Pemohon Perseorangan *a quo* tidak memperoleh Surat Persetujuan Tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK 1/2014) berbunyi:

(1) Pemohon dalam perkara PHPU adalah:

- a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;





b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;

c. ....

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014 *a quo*, maka pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Mahkamah) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD in casu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 harus memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan in casu Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Bahwa ternyata, baik di dalam Surat Permohonan awal maupun Surat Permohonan Perbaikan dan Lampiran Surat Permohonan, termasuk di dalam Daftar Bukti permohonan sebagaimana Register Perkara Konstitusi Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 – yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan berkas permohonan yang tidak terpisahkan—yang diserahkan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah tidak terdapat Surat Persetujuan Tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Pemohon perseorangan Haniatunnisa, calon Anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banten 3 Provinsi Banten;
4. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon perseorangan atas nama Haniatunnisa, Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Banten III Provinsi Banten tidak terdapat dan karenanya tidak memperoleh Surat Persetujuan Tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa guna mengajukan permohonan in casu, maka pemohon perseorangan tersebut *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon perseorangan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014;
5. Bahwa oleh karena Pemohon perseorangan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n PMK 1/2014, maka pemohon perseorangan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)





sebagai Pemohon perseorangan dalam permohonan in litis. Untuk itu, mohon permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak keras dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut :  
Perolehan suara PKB untuk tingkat DPR RI di Dapil Banten III Provinsi Banten, Kecamatan Balaraja adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk tingkat DPR RI di Dapil Banten 3 Provinsi Banten di Kecamatan Balaraja Menurut Termohon dan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
	Partai Kebangkitan Bangsa	1.480	1.441	+ 39
1	SITI HANIATUNNISA, LL.B	675	1.453	778
2	Hj. SITI MASRIFAH, MA	921	680	+ 241
3	TOMMY KURNIAWAN	609	816	+ 293
4	DR. H. FAISAL	154	155	1
5	Dr. 9HC) Rahman Sabon	1.480	1.441	+ 39
6	Ardy Susanto, S.H.	57	46	+ 11
7	Ria Komaria	33	54	21
8	Hardi Hardiansyah, SE	59	95	36
9	Harmon, SE	122	57	+ 65
10	Agus Eko Cahyono	55	40	+ 15
	TOTAL	4.246	4.429	183

3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Balaraja perolehan suara Pemohon adalah 1.453 suara, akan tetapi menurut Termohon adalah 675 suara. Sehingga Pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak 778 suara, dengan perincian:



- a. Di Desa Saga Pemohon merasa memperoleh 1.093 suaram tetapi dalam Berita Acara Termohon tertulis 247 suara, sehingga Pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak 846 suara;
- b. Di desa Cangkudu, Pemohon merasa memperoleh suara sebanyak 33 suara, tetapi dalam Berita Acara tertulis 76 suara, sehingga mengalami penambahan sebanyak 43 suara;
- c. Di desa Talagasari, Pemohon merasa memperoleh suara sebanyak 0 suara, tetapi dalam Berita Acara tertulis 25 suara, sehingga mengalami penambahan sebanyak 25 suara;

Dengan demikian, Pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak =  $846 - 43 - 25 = 778$  suara;

4. Bahwa menurut Pemohon, khusus di Desa Saga terjadi penambahan suara pada beberapa Caleg DPR RI dari PKB dengan rincian Hj. Siti Masrifah, MA suara asal 28 suara menjadi 159 suara, Tommy Kurniawan suara asal 28 menjadi 299 suara, Harmon, SE suara asal 7 menjadi 70 suara, Agus Eko Cahyono suara asal 6 menjadi 19 suara, perubahan mana terjadi pada putusan berita acara yang ke-2;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Banten III untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah berjumlah 4.246 (empat ribu dua ratus empat puluh enam) suara untuk Kecamatan Balaraja;
6. Bahwa dalam permohonannya, pemohon hanya mempersilahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Balaraja, yakni Desa Saga, Desa Cangkudu, dan desa Talagasari;
7. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon a quo dengan menyampaikan keterangan berikut ini;
8. Bahwa sepanjang data serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkiat, rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk seluruh calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten III, khususnya pada Kecamatan Balaraja, yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah hasil rekapitulasi yang benar dan valid serta sama sekali tidak terdapat kesalahan dan/atau kecurangan atasnya. Hal mana terbukti dari tidak adanya saksi yang mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara pada tiap-tiap TPS maupun pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara



pada semua tingkatan [mohon periksa model DA-1 DPR Bukti P.02.3 juncto Model DB.1 DPR RI, Bukti PT.02-4]

9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh termohon, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk tingkat DPR RI di Dapil Banten II Provinsi Banten, Kecamatan Balaraja adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk tingkat DPR RI  
Dapil Banten 3 Provinsi Banten di Kecamatan Balaraja Menurut Termohon

No	Nomor/ Nama Calon	Perolehan Suara	Bukti
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.480</b>	<b>P- 02 - 3</b>
<b>1</b>	<b>SITI HANIATUNNISA, LL.B</b>	<b>675</b>	<b>Dan</b>
<b>2</b>	<b>Hj. SITI MASRIFAH, MA</b>	<b>921</b>	<b>P.02 - 4</b>
<b>3</b>	<b>TOMMY KURNIAWAN</b>	<b>609</b>	
<b>4</b>	<b>DR. H. FAISAL</b>	<b>154</b>	
<b>5</b>	<b>Dr. 9HC) Rahman Sabon</b>	<b>1.480</b>	
<b>6</b>	<b>Ardy Susanto, S.H.</b>	<b>57</b>	
<b>7</b>	<b>Ria Komaria</b>	<b>33</b>	
<b>8</b>	<b>Hardi Hardiansyah, SE</b>	<b>59</b>	
<b>9</b>	<b>Harmon, SE</b>	<b>122</b>	
<b>10</b>	<b>Agus Eko Cahyono</b>	<b>55</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.246</b>	

10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing calon DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa pada kecamatan Balaraja sebagaimana Tabel di atas, di mana Pemohon memperoleh sebanyak 675 suara dan Pihak Terkait memperoleh 921 suara, adalah merupakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada lagi hal yang perlu dipertentangkan;





11. Bahwa oleh karenanya, adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan pemohon ini dikesampingkan;
12. Bahwa adalah tidak benar perolehan suara Pemohon di Kecamatan Balaraja adalah 1.453 suara, oleh karena perolehan Pemohon yang sebenarnya adalah 675 suara. Dan oleh karenanya adalah tidak benar pula dalil permohonan Pemohon yang merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak 778 suara dengan perincian :
  - a. Di desa Saga Pemohon merasa memperoleh 1.093 suara, tetapi dalam Berita Acara Termohon tertulis 247 suara, sehingga Pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak 846 suara;
  - b. Di Desa Cangkudu, Pemohon merasa memperoleh suara sebanyak 33 suara, tetapi dalam Berita Acara tertulis 76 suara, sehingga mengalami penambahan sebanyak 43 suara;
  - c. Di Desa Talagasari, Pemohon merasa memperoleh suara sebanyak 0 suara, tetapi dalam Berita Acara tertulis 25 suara, sehingga mengalami penambahan sebanyak 25 suara;Sehingga, Pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak =  $846 - 43 - 25 = 778$  suara;
13. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, sama sekali tidak ada pengurangan suara Pemohon di Desa Saga, sebagaimana halnya tidak pernah ada perubahan suara pemohon pada Desa Cangkudu dan Desa Talagasari. Dan jumlah perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Balaraja sebanyak 675 suara tersebut adalah merupakan perolehan suara yang didasarkan pada penghitungan yang benar berdasarkan dokumen yang sah;
14. Bahwa klaim terjadinya pergeseran perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon sebenarnya terjadi akibat kekeliruan Termohon dalam menginput data perolehan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK di Kecamatan Balaraja. Kekeliruan dimaksud telah dilakukan perbaikan sebagaimana mustinya melalui prosedur yang seharusnya. Hal mana sebagaimana surat "Kronologis Pleno Terbuka Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Tingkat PPK Balaraja" bertanggal 08 Mei 2014 [Bukti PT.02-5]



15. Bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara untuk Anggota DPR Daerah Pemilihan Banten III untuk Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 4.246 suara untuk Kecamatan Balaraja adalah tidak beralasan hukum;
16. Bahwa guna memperkuat dalil Pihak Terkait, berikut disampaikan DB-1 Kabupaten Tangerang [Bukti PT.02-6], DB-1 Kota Tangerang [Bukti PT.02-7], DB-1 Kota Tangerang Selatan [Bukti PT.02-8] dan DC-1 Provinsi Banten [Bukti PT.02-9]
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan dan bantahan beserta bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pihak Terkait, mohon kiranya Mahkamah menolak permohonan *in litis*.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD, Hj. Siti Masrifah, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda PT.02.1, PT.02.3 sampai dengan PT.02.9 sebagai berikut.

- 1 Bukti PT.02.1 : Fotokopi Surat Persetujuan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 15648/DPP-03/V/A.1/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014
- 2 Bukti PT.02.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tiap-tiap TPS (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
- 3 Bukti PT.02.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DA.1 DPR RI) Kota Tangerang
- 4 Bukti PT.02.5 : Fotokopi Kronologis Pleno Terbuka Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di tingkat PPK Balaraja, bertanggal 8 Mei 2014
- 5 Bukti PT.02.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.1 DPR RI) Kabupaten Tangerang
- 6 Bukti PT.02.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.1 DPR





- 7 Bukti PT.02.8 : RI)Kota Tangerang  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.1 DPR RI)Kota Tangerang Selatan
- 8 Bukti PT.02.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.1 DPR RI) Provinsi Banten

Selain itu, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR (Hj. Siti Masrifah) dalam permohonan *a quo* tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

#### KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) tidak memberikan keterangan.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD (Hj. Siti Marifah) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan





Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN



2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;





### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Siti Haniatunnisa, LL.B (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk Daerah Pemilihan Banten 3 tidak memperoleh persetujuan tertulis secara khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun pengajuannya dilakukan oleh PKB dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, perseorangan calon anggota DPR/DPRD atas nama Siti Haniatunnisa, LL.B tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.13 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 12-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei





2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, khusus permohonan Pemohon untuk Dapil Banten 1 (DPRD Provinsi) diajukan pada tanggal 15 Mei 2014 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diputus pada putusan sela Mahkamah Konstitusi dengan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan perseorangan calon anggota DPR/DPRD atas nama Siti Haniatunnisa,LL.B tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan untuk Dapil Banten 1 (DPRD Provinsi) diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon perseorangan atas Siti Haniatunnisa,LL.B tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan Pemohon Partai Politik pada Dapil Banten 1 DPRD Provinsi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan untuk Dapil Banten 1 DPRD Provinsi diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Siti Haniatunnisa,LL.B dan Permohonan Pemohon untuk Dapil Banten 1 DPRD Provinsi tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan**



**Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 02.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**